



Diri
putu:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Tlp. (0285) 421102 - 422288

PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP);

Nomor : 143 /Pid.C/2018 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : EKO JUNAEDI bin SUROSO
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 02 JUNI 1997/20th
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Tondano No. 44 Kel. Noyontaansari RT 004
RW 002 Kec. Pekalongan Timur Kota
Pekalongan.

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- MOCH.ICHWANUDIN,SH.MH, -----Hakim;
- P A R J I T O, SH.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik **Polres Pekalongan Kota**, tanggal **30 Mei 2018, Nomor :**
BAP/48/VI/2018;

a. Keterangan saksi-saksi : **1. M.WAKHID BIN A,CASMURTO 2.**
ANDRIANTO SAPUTRO BIN WARNAWI dengan keterangan adalah
benar terdakwa **sebagai saksi** selengkapnya sebagaimana berkas
penyidik Kepolisian **Polsek Pekalongan Timur** tertanggal **30 Mei 2018;**

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu;

- 1 (Satu) botol besar aqua berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.
- 1 (Satu) botol sprit berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa : **EKO JUNAEDI bin SUROSO**

Membaca catatan dalam berkas perkara;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
Memperhatikan barang bukti;

(1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal : **Pasal 6 Jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan** serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EKO JUNAEDI bin SUROSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) botol besar aqua berisi Alkohol 70% di campur kuku bima.
 - 1 (Satu) botol spirit berisi Alkohol 70% di campur kuku bima Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **RABU, tanggal 30 MEI 2018**, oleh kami **MOCH.ICHWANUDIN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Parjito, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUNAWAR Penyidik Polsek Pekalongan Timur** dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Parjito, SH.

MOCH.ICHWANUDIN, SH.MH.